

PERDA BERNUANSA AGAMA: ASPIRASI ATAU KOMODITI?

(Tinjauan atas Perda Ramadhan di Kota Pasuruan)

Khoirul Faizin

*Dosen Tetap dan Peneliti pada Lembaga Studi Agama dan Perubahan Sosial
(eLSAPS) STAIN Jember*

Abstrak

At least there are three categories of local regulations to manage religious activities; (a) local regulations related to morality of the society known as public order such as anti-prostitutions, anti-gambling, and anti-drunks, (b) regulations related to religious activities such as obligation of Reading Al Qur'an, paying zakat, this regulation specifically due to Moslems, (c) regulation related to religious symbol such as obligation of wearing veil or Islamic suits for Moslems women, and wearing praying-suits, baju koko, for men on Fridays. The last regulation often effects on discriminations among citizens not only between Moslems and non-Moslems but also among Moslems.

Although it was denied by the local government, local regulation for Ramadhan Month in Pasuruan reflected this discrimination, and thus this local regulation is included in the regulation the so called Perda Syariah. This research article tries to describe the local regulations in relation with the background, the contents, and responses toward the local regulation especially about Ramadhan.

Kata kunci: *perda, syariah, agama, demokrasi*

PENDAHULUAN

Hadirnya berbagai Perda bernuansa agama sejak demokratisasi dan desentralisasi Indonesia pada Orba telah menyita perhatian banyak kalangan. Sebagian besar mengkhawatirkan, fenomena ini akan menjadi titik balik bagi demokratisasi, yaitu munculnya benih-benih diskriminasi dan pengabaian kesetaraan semua warga negara di depan hukum, bahkan hendak mengubah Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama (Islam).

Kekhawatiran demikian sangat beralasan mengingat didirikannya negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945—dengan segala amandemennya, justeru dimaksudkan sebagai dasar bagi negara demokrasi yang

menjunjung tinggi kesamaan warga negara di depan hukum. Di beberapa daerah, praktik dari Perda dan aturan-aturan tersebut telah memberikan efek diskriminasi bagi pelayanan publik yang sangat nyata (Subair Umam dkk, 2007).

Namun bagi para pendukungnya, proses ini adalah bagian dari perjuangan mereka yang belum selesai bagi didirikannya Indonesia itu sendiri. Kegagalan di tingkat nasional untuk mengubah Indonesia menjadi negara agama (Islam) mendorong mereka untuk mengubah startegi dengan “desa mengepung kota”, yakni memunculkan berbagai aturan yang bernuansa agama di daerah-daerah untuk mengubah pondasi negara Indonesia menjadi negara berdasarkan agama Islam (Haedar Nasir, 2007).

Namun secara historis, fenomena masuknya berbagai unsur hukum agama (khususnya Islam) ke dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah terjadi sejak negara Indonesia itu sendiri berdiri. Pengamatan Ratno Lukito (2003), menunjukkan bahwa, meskipun pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam memiliki kesempatan yang sama untuk mewarnai perkembangan hukum nasional, tetapi hukum Islam selalu lebih memenangkan kompetisi dari persaingan keduanya. Dengan kata lain, dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia, hukum Islam lebih mewarnai hukum nasional ketimbang hukum adat, seperti hukum perkawinan dan waris, dan bahkan hukum ekonomi seperti lahirnya Bank Muamalat dan UU Zakat di tahun 1990an (Hefner, 2003).

Secara kuantitatif, Robin Bush (2007) telah menghitung maraknya Perda yang bernuansa agama (khususnya Islam) akhir-akhir ini, misalnya, berjumlah sekitar 78 Perda, di 52 Kabupaten dan Kota, tidak termasuk SK Bupati, Walikota, dan Gubernur dan draf yang belum diputuskan oleh DPRD. Maka, jika pertumbuhan itu terus berlanjut, mau tidak mau memang mungkin akan mempengaruhi arah perkembangan hukum nasional. Keputusan MA yang menolak Judicial Review atas Perda Tangerang (Nurun Nisa dkk, 2007) tentang anti prostitusi yang diskriminatif terhadap perempuan dengan alasan bukan ruang lingkup MA, telah menimbulkan kekhawatiran lebih besar tentang perkembangan tersebut.

Dan bisa jadi, satu dari sekian puluh jenis Perda dimaksud adalah Perda Ramadhan di Kota Pasuruan. Meski Perda ini “ditolak” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun tetap menarik untuk dicermati menyangkut latar kemunculan, substansi, sampai respon berbagai pihak terhadap Perda tersebut. Tulisan ini bermaksud melihat, mencermati, dan memaknai hal-hal dimaksud.

SEKELUMIT KOTA PASURUAN

Sejarah Berdiri dan Geografi

Kota Pasuruan merupakan kota tua. Pada zaman Kerajaan Airlangga, kota ini disebut Paravan. Di samping itu, juga disebut Kota Gembong, karena di tengah kota ini, dilalui Sungai Gembong. Sejarah kota Pasuruan, paling tidak, sudah terekam baik sejak abad ke-17. Pada tahun 1671-1686, Pasuruan berada di bawah pemerintahan Bupati Onggo Djojo, seorang bupati yang pada akhirnya melarikan diri karena menghadapi perlawanan Untung Surapati. Pemerintahan kemudian berada di bawah kekuasaan Untung Surapati yang memerintah sejak 1686-1706. Untung Surapati inilah yang dalam buku-buku sejarah sangat terkenal karena perlawanannya terhadap VOC.

Apa yang sekarang disebut dengan Pasuruan sebetulnya pada masa lalu merupakan sebuah wilayah administratif yang menjangkau sampai ke Kabupaten Malang ke arah timur sampai Lumajang dan Probolinggo. Sebagaimana yang terlihat dalam arsip peninggalan kolonial, pada 1743, VOC berhasil menguasai pantai Utara pulau Jawa, termasuk Pasuruan. VOC menganggap kota Pasuruan sebagai kota Bandar, karena keberadaan pelabuhan sebagai sarana transportasi perdagangan. Berlatar pada alasan tersebut, akhirnya, Belanda mendirikan pabrik gula di sekitar Pasuruan yang sampai sekarang masih tampak kegiatannya, yakni Pabrik Gula Kedawung. Pada era ini, wilayah administrasi Pasuruan meliputi; Kabupaten/Kotamadia Malang, Kabupaten/Kotamadia Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang (Tim Lakpesdam NU, 2001:30-31).

Secara geografis, kota Pasuruan terletak antara 112°45' - 112°55' Bujur Timur dan 7°35' - 7°45' lintang selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4-5 meter dari permukaan air laut. Kota ini berjarak sekitar 60 km di sebelah tenggara kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Musim di Kota Pasuruan, secara umum, tidak berbeda dengan musim di Indonesia, yakni musim kemarau dan hujan. Batas-batas administratifnya adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura; Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan; Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Gondang Wetan dan Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan; dan Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Kraton, Kab. Pasuruan.

Sebenarnya, Kota Pasuruan hari ini merupakan pemekaran dari wilayah Kab. Pasuruan. Diawali dari terbitnya surat Gubernur Jatim Nomor PM.012.4/1421/1978 tanggal 19 Oktober 1978 perihal Pemekaran Wilayah

secara Fisik Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, Mojokerto, Probolinggo, dan Blitar. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor: PM.012.4/2911/1978 tanggal 28 Desember 1978, perihal Pemekaran secara Fisik Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.

Terdapat berbagai kisah menarik seputar usaha pemekaran wilayah itu, namun melalui proses yang panjang, akhirnya pemekaran wilayah secara fisik berhasil pada tahun 1982 dengan turunnya PP No. 46 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Pasuruan. Mengingat turunnya PP No. 46 tahun 1982 pada tanggal 21 Desember atau pada penghujung tahun, maka pemekaran wilayah secara fisik ini resmi berlaku sejak September 1983 dengan segala persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Pasuruan saat itu (Hamzah, dkk, 2004).

Kultural-Keagamaan

Suasana agamis (Islam) Kota Pasuruan sudah bisa dirasakan sejak memasuki gerbang kota, baik dari arah Surabaya, Malang maupun Probolinggo, kita langsung disambut gapura megah yang berornamenkan masjid dengan kubah sebagai ciri khasnya. Sulit untuk disangkal jika bangunan itu tidak mencerminkan dan mewakili Islam sebagai agama dan masyarakat yang mayoritas muslim di Kota Pasuruan. Semakin masuk dan menapaki jalan-jalan menuju kota, hampir di sepanjang jalan dan sudut kota terdapat tulisan-tulisan berbahasa Arab, seperti *Lailaha illa Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah*, yang dibentuk dalam lampu hias berwarna warni.

Sementara itu, masyarakat Kota Pasuruan terbiasa mengenakan busana muslim (sarung, baju koko, dan kopyah) dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga, tidaklah aneh jika kita menjumpai banyak lalu lalang orang mengenakan pakaian tersebut di tempat-tempat atau fasilitas umum, pasar, jalan-jalan kota, warung-warung sekitar Masjid Agung al-Anwar, dan juga toko-toko sepanjang jalan utama kota. Perempuan-perempuan kota ini juga sangat terbiasa dengan pakaian muslimahnya.

Pemandangan yang khas itu hampir setiap saat kita temui. Namun, khususnya di deretan warung yang ada di sepanjang jalan protokol/utama kota, tampak jelas pemandangan khas itu (terlebih) di pagi hari. Mengapa di pagi hari?

Ternyata, sehabis salat jamaah subuh di Masjid Agung al-Anwar, masyarakat Kota Pasuruan memiliki kebiasaan untuk berkumpul dan mengobrol di warung-warung sekitar masjid sambil minum kopi dan makan ketan. Sekali lagi, pemandangan semacam ini sangatlah tidak asing dan dapat kita jumpai setiap pagi hari.

Sementara dari sisi bahasa, sehari-hari masyarakat kota Pasuruan menggunakan bahasa Jawa dan Madura dalam berkomunikasi. Di samping itu, juga sangat familiar berbahasa Arab. Kosakata Arab, seperti *ente, ana, kboir, akbi, akhwat, raja', harim, walad, zanjah, sayarah, dukhon, bait, uhul*, dan lain-lainnya, sangat akrab di telinga masyarakat Pasuruan meskipun kosakata itu diucapkan dengan dialek khas Pasuruan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika, seperti disebutkan di atas, slogan-slogan dan simbol-simbol yang dipasang di seputar Kota Pasuruan menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab. Meski hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan langsung, tetapi penggunaan kosakata Arab dan slogan-slogan berbahasa Arab, secara sederhana, dapat mencerminkan bagaimana pemahaman dan konstruksi sosial keagamaan masyarakat Kota Pasuruan yang sebenarnya.

Konfigurasi Politik

Sebelum era multipartai pasca-Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendominasi perolehan suara di Kota Pasuruan, mengungguli Golkar dan PDI. Hanya saja, saat pemilihan walikota sebelum periode 2000-2005 dan di saat masih dipilih oleh DPRD, terpilih H. Ambjah, SH yang merupakan dukungan koalisi antara Golkar dan TNI.

Namun, begitu era multipartai terjadi, di Kota Pasuruan berdiri banyak partai politik selayaknya daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data KPU Kota Pasuruan tahun 2004, sebanyak 24 partai yang ikut pemilihan umum 2004. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PKB memenangi kontestasi politik di kota ini. Pada kedua periode Pemilu tersebut, PKB, partai yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU dan dianggap sebagai wadah paling signifikan bagi aktivitas politik NU, menang telak. Ini misalnya, bisa dilihat dalam perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2004: PKB (10 orang), Golkar (3 orang), PDIP (3 orang), PAN (3 orang), Demokrat 3 (orang), dan Pelopor (1 orang) (Sumber: KPUD Kota Pasuruan, 2004).

Fakta politik ini berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara pada Pemilu 2004 dan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Pasuruan tahun 2005. Menempatkan wakilnya terbanyak di legislatif, PKB yang mendapatkan

dukungan penuh dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat NU, melenggangkan figur yang diusungnya menjadi walikota, yakni periode 2000-2005 dan 2005-2010. Pada Pilkada tahun 2000, PKB berkoalisi dengan PDI Perjuangan, mengusung pasangan H. Aminurokhman (PKB) dengan H. Pujo Basuki (PDI Perjuangan) berhasil menjadi walikota dan wakil walikota. Kondisi yang sama juga berlaku untuk Pilkada 2005.

Sementara pada Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2004, pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid berhasil memperoleh suara yang signifikan, menjadi nomor dua setelah pasangan SBY-Kalla. Kondisi ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya pertimbangan faktor keagamaan masih begitu dominan dan menunjukkan ciri khas masyarakat patrenalistik. Diakui atau tidak bahwa faktor ke-NU-an sangat berpengaruh kepada pertimbangan politik masyarakat Pasuruan. Kecilnya suara pasangan Mega-Hasyim bisa memberikan beberapa informasi.

Akan tetapi, yang sangat jelas terekam di lapangan adalah karena Megawati seorang perempuan yang karenanya tidak layak, dalam pertimbangan keagamaan warga Pasuruan, untuk menjadi seorang presiden. Ini bisa diambil sebuah kesimpulan awal tentang karakter keislaman masyarakat Kota Pasuruan. Walaupun kebanyakan mereka adalah warga NU, maka karakter ke-NU-an mereka memperlihatkan bias-bias konservatif. Memang, hingga saat ini, masih melekat kuat pandangan para ulama kharismatik Kota Pasuruan yang sangat bias gender menyangkut peran dan posisi perempuan, terlebih menduduki posisi presiden. Posisi tertinggi dalam pemerintahan sebuah negara tetaplah harus dipegang oleh laki-laki.

SEPUTAR PERDA RAMADHAN

Isi dan Cakupan

Sebenarnya, apa yang disebut sebagai Perda Ramadhan itu adalah Perda Kota Pasuruan Nomor 04 tahun 2006 tentang Pengaturan Membuka Rumah Makan, Rombong, dan yang Sejenis Pada Waktu Puasa di Bulan Ramadhan. Perda tertanggal 11 September 2006 dan ditandatangani Walikota Pasuruan, H. Aminurrokhman, MM ini, secara garis besar berisi atau mengatur hal-hal berikut:

Perda ini menimbang tiga hal sebagai pijakan untuk merumuskan dan menerbitkannya; Perda ini juga mempertimbangkan dan mencantumkan 11 perundang-undangan dan peraturan, baik pusat maupun daerah, yang dijadikan

landasan pijak dari sisi jurisprudensinya; dan Perda ini memiliki VII Bab, 10 Pasal, dan 13 ayat serta disertai dengan Penjelasan. Adapun isi masing-masing item sebagai berikut:

BAB I (Ketentuan Umum). Bab ini berisi 1 pasal menjelaskan beberapa hal penting. Misalnya, yang dimaksud rumah makan, rombongan, dan sejenis adalah suatu usaha memperjualbelikan makanan, minuman, dan rokok yang disediakan langsung dapat dimakan, diminum, serta dihisap di tempat tersebut. Dijelaskan juga bahwa tempat umum adalah tempat di mana orang sering berkumpul, bertemu, dan saling berkomunikasi atau berinteraksi.

BAB II (Maksud dan Tujuan). Bab ini berisi 1 pasal. Dalam bab ini dijelaskan bahwa maksud dan tujuan ditetapkan Perda ini adalah untuk memberikan jaminan pelayanan keamanan dan ketertiban dalam menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam selama bulan Ramadhan.

BAB III (Larangan). Bab ini berisi 2 pasal dan 5 ayat. Bab ini berisi larangan kepada setiap orang untuk membuka rumah makan, rombongan, dan yang sejenis sekaligus larangan bagi orang untuk makan, minum, dan/atau merokok di tempat umum pada waktu puasa di bulan Ramadhan. Larangan itu dikecualikan bagi setiap orang yang membuka toko swalayan, supermarket, dan toko-toko yang memperjualbelikan makanan, minuman atau rokok yang tidak untuk dimakan, diminum, dan/atau dihisap di tempat tersebut; juga bagi orang yang membuka rumah makan dan atau rombongan yang dibuka sejak pukul 17.00 WIB atau lebih dalam rangka menyediakan orang yang akan berbuka puasa.

BAB IV (Pengawasan). Bab ini terdiri 1 pasal dan 2 ayat. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pengawasan, secara fungsional, akan dilakukan oleh Satpol PP. Akan tetapi, jika dipandang perlu, walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Kantor Satpol PP, Bawasda, Bakesabang Linmas, serta unsur kepolisian.

BAB V (Penyidikan). Bab ini terdiri 1 pasal dan 3 ayat. Pejabat PNS tertentu di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VI (Ketentuan Pidana). Bab ini terdiri 2 pasal dan 3 ayat. Bab ini mengatur tentang denda atau sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan di atas. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); sedangkan yang melanggar Pasal

3 ayat (2) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dinyatakan juga bahwa dan hasil denda akan disetor ke kas daerah melalui Dispenda.

BAB VII (Ketentuan Penutup). Bab ini terdiri 2 pasal. Di dalam bab ini dinyatakan bahwa teknis pelaksanaan Perda ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh walikota dan Perda ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Namun, pada akhirnya, Perda tersebut tidak bisa dilaksanakan. Gagalnya aplikasi ini bukan karena penolakan dari pihak-pihak yang ada di Kota Pasuruan, tapi karena ditolak oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur. Sekalipun ide Perda ini tidak berasal dari sebuah proses penyarianan dari suara masyarakat, tapi berasal dari sekelompok elit agama Islam (kyai dan habaib) di Kota Pasuruan, namun bisa dikatakan bahwa tidak ada satu pun elemen masyarakat kota Pasuruan yang menyuarakan keberatannya atas Perda tersebut. Kalaupun ada yang keberatan, mereka cenderung diam sehingga keberatan mereka tidak akan diperhitungkan. Pihak yang keberatan ini, misalnya, orang-orang yang mencari nafkah selama bulan Ramadhan dengan cara membuka warung makanan.

Penolakan dari Pemprov Jatim (Dari Perda ke Himbauan)

Ketika Pemkot Pasuruan mengajukan Perda tersebut ke Pemprov. Jawa Timur lewat surat tertanggal 20 September 2006 Nomor 188/448/423.012/2006, dijawab oleh Pemprov Jatim lewat surat balasan Nomor 188/1314/013/2007 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, DR. H. Sockarwo, SH., M.Hum, tertanggal 02 Pebruari 2007. Dalam surat balasannya, Pemprov Jatim menjelaskan bahwa setelah dikoordinasikan bersama Instansi Teknis yang terkait, maka disampaikan hal-hal berikut:

Apabila ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan Perda tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengingat berdasarkan Pasal 28a UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, jelas melanggar HAM.

Apabila ditinjau dari posisi letaknya, maka kota Pasuruan dalam posisi strategis karena merupakan jalan lintas Bali, Surabaya, Malang, sehingga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakatnya yang agamis (mayoritas beragama Islam) dibutuhkan kearifan dan pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat yang beragama selain Islam.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami Perda tersebut seyogyanya tidak dilaksanakan, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan materinya dan disesuaikan dengan norma hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam bentuk Surat Edaran yang sifatnya hanya himbauan.

Nah, karena ketidaksetujuan Pemprov tersebut, selama ini, Pemkot Pasuruan tidak dapat menjalankan Perda Ramadhan. Sekalipun demikian, ide dasar Perda Ramadhan itu tetap dijalankan melalui Perda Trantib yang dijalankan oleh Satpol PP. Hanya saja, Satpol PP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak adanya Perda khusus yang mengatur masalah tersebut. Sehingga, tidak dapat memberikan sanksi kepada orang yang tetap berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama sebagai Inisiator Perda Ramadhan

Image sebuah kota seringkali pada awalnya digagas sebagai sebuah spirit yang akan memotivasi warga kota untuk membangun daerahnya. Akan tetapi, justru di sinilah titik rawannya. Jika *image* tersebut sejak awal sudah mengandung benih-benih diskriminatif, maka gerak pembangunan ke depan akan selalu mengarah pada titik ideal yang tanpa disadari mengandung bias-bias diskriminatif itu.

Kenyataan inilah yang terjadi di Kota Pasuruan. Suasana Islami karena mayoritas penduduknya adalah muslim-santri telah menghadirkan Kota Pasuruan sebagai kota santri. Tidak ada yang salah dengan citra kesantrian ini. Akan tetapi citra kesantrian ini kemudian berubah menjadi dalih bagi sebuah praktik intoleransi dan diskriminatif karena semua orang dipaksa menjadi santri atau pura-pura menjadi santri. Tindakan diskriminatif karena dimotivasi citra kota inilah yang bisa kita temukan dari sejarah munculnya Perda Ramadhan di kota Pasuruan.

Menyangkut persoalan ide dasar Perda, hampir semua kalangan dengan cepat akan merujuk identitas kota santri yang melekat pada Kota Pasuruan. Walikota, ketua DPRD, Ketua MUI, pengurus Ormas Islam, dan para ulama menyatakan bahwa ide dasar Perda Ramadhan merupakan upaya untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang dimaksudkan dengan predikat kota santri.

Bisa diduga dengan kuat bahwa keinginan untuk menyantirkan warga Kota Pasuruan melalui instrumen negara telah mengendap cukup lama di benak para ulama Kota Pasuruan. Jelas bahwa ide ini tidak mungkin untuk disuarakan, apalagi dipraktikkan, pada masa Orba. Secara politis, kesempatan itu baru muncul pada

pasca-reformasi. Reformasi tidak hanya menghadirkan kesempatan bagi kelompok mana saja untuk bersuara, tapi juga membuka kesempatan bagi kelompok yang selama ini tersingkir untuk betul-betul memiliki kekuasaan politik secara nyata.

Kemenangan PKB di Kota Pasuruan jelas memberi ruang bagi para ulama yang kebanyakan konstituen dan tokoh-tokoh PKB (baik langsung maupun tidak langsung) untuk merasakan dan mengatur jalannya pemerintahan. Paling tidak, mereka memiliki akses yang sangat mudah untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, termasuk proses pembuatan legislasi.

Ide untuk melarang membuka warung di siang hari di bulan Ramadhan mulai diperdengarkan kepada para anggota DPRD 1999-2004 yang dikuasai oleh para politisi santri dari PKB. Keinginan yang begitu kuat tersebut senantiasa disuarakan oleh para tokoh agama Islam dalam berbagai forum dan kegiatan dan disertai desakan, baik kepada DPRD maupun Pemkot Pasuruan.

Suara ulama di wilayah seperti Kota Pasuruan ini tentu bukan sesuatu yang begitu saja bisa diabaikan karena sifat relasi ulama dan umat yang sangat paternalistik. DPRD masa bakti 2004-2009 tidak mungkin untuk menghindari tuntutan tersebut dan akhirnya menyepakatinya.

Perealisasi keinginan itu sebenarnya sulit untuk dilepaskan dari adanya unsur politis yang dikandung di dalamnya. Maksudnya, DPRD Kota Pasuruan, khususnya PKB sebagai unsur mayoritas di legislatif sadar betul bahwa menangkap aspirasi itu berarti melanggengkan dukungan yang berdampak besar bagi eksistensi partai, khususnya perolehan suara dalam Pemilu. Dan sebaliknya, jika aspirasi tersebut tidak ditangkap, maka PKB-lah partai pertama yang akan berhadapan dengan ulama (yang berarti dengan masyarakat yang menjadi umat para ulama penggagas ide tersebut) yang merasa kehendaknya tidak dipenuhi.

Menyangkut kenyataan ini, H. Hasani (selanjutnya disebut Hasani), ketua DPRD Kota Pasuruan periode 2004-2009 mengatakan,

Sebenarnya keinginan itu sudah lama dan merupakan keinginan dari para kyai dan habaib, hanya saja saat itu (*ketika ketua DPRD dijabat Abid Sufaji, 1999-2004, Pen.*) belum ditanggapi karena respon dewan saat itu rendah. Ketika periode pertama selesai, dan saya masuk dalam jajaran pimpinan, maka keinginan itu saya tangkap karena secara politis dapat mem-*back up* perolehan suara PKB di Kota Pasuruan. Meskipun sebenarnya saya sadar, bahwa akan ada kendala pada saat pelaksanaannya, tetapi karena ada desakan dari tokoh masyarakat yang seperti itu, maka DPRD merealisasikannya.

Sidang-sidangnya cukup lama, melibatkan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Tidak ada yang keberatan. Nuansa keberatan justru dari kalangan Muslim sendiri yang memiliki warung. Alasannya mereka menjadi kesulitan mencari nafkah (*Wawancara dengan H. Hasani, di rumahnya tanggal 1 Mei 2008 bertempat di rumahnya Jl. Patimura 86 Bugul Kidul Pasuruan, pukul 20.00 WTB – selesai*).

Bagi kalangan ulama, keberadaan Perda Ramadhan tersebut sangat tidak layak untuk diributkan dan dipersoalkan. Bagi Ketua MUI Kota Pasuruan, K.H. Fayumi, pemberlakuan Perda Ramadhan merupakan harga mati, sehingga ia mengancam mengundurkan diri dari posisinya jika Perda tersebut tidak dilaksanakan.

Sementara menurut pengasuh Ponpes Sunniah Salafiyah Pasuruan, Habib Taufiq bin Abdul Qadir Assegaf (selanjutnya disebut Habib Taufiq), tidak ada yang perlu diributkan dari kelahiran Perda Ramadhan ini. Menurutnya, Perda ini di samping dimaksudkan untuk penghormatan kepada bulan Ramadhan dan umat Islam juga sebagai bentuk keinginan agar Islam dan umat Islam diperlakukan sama dengan agama dan umat agama lain.

Tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh Habib Taufiq dengan keinginan agar Islam dan umat Islam diperlakukan sama dengan agama dan umat agama lain. Mengingat, tidak pernah ada di dalam sejarah Pasuruan, di mana Islam diperlakukan secara diskriminatif secara komparatif dengan pemeluk agama lain. Identitas kota santri justru memperlihatkan bahwa umat Islam menempati posisi istimewa di Kota Pasuruan dibanding dengan umat agama lain. Jadi, pernyataan Habib Taufiq tersebut perlu untuk dibaca sebagai kepentingan politik lama umat Islam yang memandang bahwa karena umat Islam adalah warga mayoritas, maka legislasi negara harus memperlihatkan corak keislaman yang kental. Tampak jelas logika inilah yang berjalan karena Habib Taufiq juga berapologi dengan menyebut bahwa di Kota Pasuruan umat Islam adalah mayoritas, dan Kota Pasuruan dikenal sebagai kota santri sebagai alasan untuk memunculkan Perda Ramadhan.

Dalam derajat yang lebih tinggi, statemen Habib Taufiq di atas sesungguhnya memperlihatkan keinginan klasik sebagian umat Islam untuk menjalankan syariat Islam melalui institusi negara. Meskipun demikian, Habib Taufiq menolak jika Perda ini dikategorikan sebagai Perda syariat. Terkait dengan persoalan itu, Habib Taufiq mengatakan,

Perda ini tidak dapat dikategorikan sebagai Perda syariat. Kita sebagai umat Islam hanya ingin agama kita dihormati, tidak dilecehkan. Kota Pasuruan ini dikenal dengan kota santri. Apanya yang salah? Coba saja lihat (*dengan suara meninggi*), bagaimana umat Hindu merayakan Nyepi di Bali, di Tosari (*Pasuruan, Pen.*), kita juga ikut memadamkan lampu, api. Kita tidak marah dan tersinggung dengan aturan itu karena kita tahu bahwa itu merupakan bentuk penghormatan kepada mereka, orang-orang Hindu. Lalu apakah salah jika kita juga berharap hal yang sama: di saat berpuasa, mereka juga menahan untuk tidak makan, minum, merokok di depan umum dan melakukan penghormatan yang sama. Perda ini bukan hanya untuk mereka, tetapi lebih-lebih untuk umat Islam sendiri. Jadi sebenarnya, sasaran Perda ini lebih untuk umat Islam sendiri. Itu *pertama*. *Kedua*, Perda ini bukan untuk melarang, tapi mengatur jam berjualannya. *Ketiga*, jika ada yang keberatan karena ini mengingat nafkah/penghasilan mereka, kita sudah tawarkan solusinya. Kita ganti kerugiannya. *Nah*, jika pemerintah tidak sanggup menggantinya, kita-kita para ulama mau *kok urunan* untuk menggantinya (*Wawancara dengan Habib Taufiq di Pongpes Sunniah Salafiyah Jl. Sidogiri KM 1 Pasuruan, 29 April 2008, pukul 21.00 – selesai*).

Melihat pernyataan Habib Taufiq, jelas sekali terlihat bahwa Perda Ramadhan itu diperuntukkan bagi semua orang. Sekalipun sering dinyatakan bahwa target utama Perda tersebut adalah umat Islam, namun jelas Perda tersebut menjangkau semua pihak, pemilik warung dan pembeli yang tidak berpuasa, makan, minum, dan juga merokok, tidak peduli siapapun dan beragama apapun.

Pendapat Habib Taufiq ini penting untuk didengar mengingat Habib Taufiq adalah salah seorang ulama di Pasuruan yang memiliki ribuan umat. Setiap Ramadhan mulai tanggal 10 sampai 29, Habib Taufiq membuka majelis pengajian mulai pukul 21.00 sampai 24.00 WIB. Jamaah yang ikut dalam majelis tersebut adalah ribuan orang. Habib Taufiq sendiri mendanai dan memasang spanduk-spanduk yang berisi seruan-seruan moral terkait dengan bulan Ramadhan.

Tidak salah jika dikatakan bahwa Habib Taufiq adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan keislaman di Kota Pasuruan. Berkaitan dengan pengajiannya yang selalu dihadiri ribuan orang, banyak kalangan yang merujuknya sebagai sebuah perjuangan Islam kultural.

Sebagaimana dinyatakan oleh M. Nawawi, seorang aktivis LSM Kompeten (Komunitas Pemerhati Potensi Daerah) di Kota Pasuruan, bahwa pengajian yang dilakukan Habib Taufiq perlu dilakukan oleh ulama-ulama lain. Ketika perjuangan Islam kultural seperti ini telah berhasil, maka sudah tidak lagi dibutuhkan Perda untuk menghormati bulan Ramadhan (*Wawancara dengan Nawawi di rumahnya, Desa Bakalan, 3 Mei 2008, pukul 15.00 WIB sampai selesai*).

Agaknya kita memang harus hati-hati dalam membuat penilaian apakah seseorang sedang memperjuangkan Islam kultural atau struktural. Masalahnya, banyak orang yang mengambil jalur kultural bukan karena kesadaran dakwah, tapi karena hanya di wilayah itulah dia bisa berperan. Begitu pintu politik terbuka, dengan sangat cepat dia akan menerapkan hukum Islam melalui pintu negara. Mungkin penilaian yang hati-hati ini juga perlu kita berikan kepada Habib Taufiq.

Reaksi Pemkot dan Ulama

Tidak bisa dipungkiri, kalangan ulamalah yang sangat kecewa dengan tanggapan dari Pemprov Jatim. Penilaian Pemprov Jatim bahwa terdapat unsur pelanggaran HAM jika Perda ini direalisasikan, baik Habib Taufiq maupun KH. Fayumi, mengangap aneh dan terlalu mengada-ada.

Kekecewaan yang sangat dalam terlihat pada KH. Fayumi. Dia termasuk salah seorang yang sangat *getol* berusaha agar Perda Ramadhan diberlakukan. Ketidaksetujuan Pemprov dan menyarankan agar sekedar menjadi himbuan dinilai sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya, jika hanya sekedar himbuan sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. KH. Fayumi mengatakan,

Begini, sebelum bulan Ramadhan tahun lalu (*maksudnya, Ramadhan tahun 1428 H atau 2007, Pen.*) sudah ada rapat Muspida lengkap, di mana kami dari Majelis Ulama mengusulkan kepada pemerintah supaya bulan Ramadhan ini benar-benar terwujud sesuai dengan apa yang dikatakan sebagai kota santri. Akhirnya, DPR kota melakukan suatu pembicaraan tentang Perda Ramadhan lewat sidang-sidangnya. Setelah disepakati, Perda tersebut kemudian diajukan atau disampaikan ke pemerintah daerah. Keduanya-duanya sudah sepakat untuk mewujudkan Perda Ramadhan tahun 1428. Tetapi setelah dikataskan, di Provinsi, diralat, supaya bersifat menghimbau. Dan itu yang menjadi ketidakpuasan kami (*Wawancara dengan K.H. Ahmad Fayumi di kediamannya, Ponpes Darussalam Kelurahan Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Pasuruan, 5 Mei 2008, pukul 19.30 WIB sampai selesai*).

Seperti halnya Habib Taufiq dan KH. Fayumi, Hasani juga mempersoalkan dan mempertanyakan maksud Pemprov. Jatim yang menyatakan Perda ini memiliki unsur melanggar HAM. Hasani mengatakan,

Ketika ada hasil koreksi itu (*maksudnya, jawaban dari Pemprov. Jatim, Pen.*), saya bertanya-tanya, *kan* sebenarnya ada banyak daerah yang memiliki Perda-perda seperti itu, misalnya Banjarmasin, atau luar Jawa. Namun, kenapa tidak dikatakan melanggar HAM, tetapi yang ini dikatakan melanggar HAM. Menurut saya, Perda Ramadhan ini tidak melanggar HAM sehingga semua sepakat, baik non-Muslim maupun tokoh-tokoh masyarakat lain (*Wawancara dengan H. Hasani*).

Seakan sebuah harmoni dalam paduan suara, Walikota Pasuruan, H. Aminurokhman, (selanjutnya disebut Amin) juga menyatakan bahwa ide dasar kelahiran Perda ini sebenarnya keinginan dari kalangan ulama dengan mempertimbangkan *image* Kota Pasuruan sebagai kota santri. Maksudnya, para ulama memandang adalah hal yang tidak berlebihan jika keinginan tersebut diwujudkan dalam bentuk Perda yang memiliki kekuatan hukum tetap dan jelas dan diberlakukan di kota yang telanjur dikenal sebagai kota santri ini. Selanjutnya, Amin mengatakan,

Sebenarnya itu berangkat dari aspirasi yang berkembang dari para ulama karena di luar (*maksudnya di luar wilayah Pasuruan, Pen.*) kota Pasuruan ini *brand*-nya sebagai kota santri. *Masak sih*, hal itu tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang formal, karenanya ada ide untuk membuat sebuah peraturan daerah, yakni Perda Ramadhan (*Wawancara dengan Walikota Pasuruan, H. Aminurokhman, di kantor Walikota Jl. Pahlawan no. 28 Pasuruan, tanggal 2 Mei 2008, pukul 13.15 WTB – selesai*).

Menurut Amin, penilaian Pemprov. itu berlebihan. Pihak Pemprov seharusnya lebih dapat melihat kebutuhan daerah. Artinya, jangan hanya melihat aspek-aspek tekstual tanpa melihat konteksnya, sebab hal ini, menurut Amin, mengakibatkan lahirnya kebijakan yang tidak aspiratif, tidak akomodatif terhadap kepentingan daerah. Akan lebih bijaksana lagi, manakala pemerintah provinsi datang dan terjun langsung ke daerah agar tahu persis kebutuhan riil di masyarakat, dan jangan hanya melihat redaksi/teks saja.

Sekalipun demikian, pihak Pemkot Pasuruan terlihat ambigu. Hal ini terlihat pascapenolakan Pemprov Jatim terhadap Perda Ramadhan. Sekalipun Pemkot Pasuruan mempertanyakan alasan penolakan Pemprov, namun pihak Pemkot Pasuruan juga tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana yang diungkapkan Walikota bahwa pihak Pemkot Pasuruan tidak memaksakan diri untuk menuntut bahwa Perda ini harus disetujui dan direalisasikan. Buktinya, sampai saat ini Pemkot Pasuruan belum membahas lagi persoalan Perda yang ditolak tersebut.

Ambiguitas ini mungkin karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalah antara tuntutan ulama yang merupakan konstituen politiknya di satu sisi, dan keharusan untuk mengeluarkan sebuah aturan yang tidak ada diskriminasi di dalamnya di sisi lain. Ambiguitas ini, misalnya, terlihat dari ungkapan Walikota tentang daya kekuatan Perda Ramadhan tersebut. Sekalipun jelas-jelas di dalamnya terdapat satu bab yang berisi larangan, namun Amin menyatakan bahwa sebenarnya Perda itu hanya bersifat mengatur dan bukan melarang orang berdagang. Dia menyatakan bahwa Perda itu hanya mengatur orang membuka warung baru diperbolehkan mulai pukul 17.00 WIB. Tentu saja penjelasan Walikota ini sangat membingungkan karena kalau membuka warung baru boleh di atas pukul 17.00 WIB itu berarti sebelum pukul tersebut dilarang membuka warung. Dan itu berarti pelanggaran. Apalagi di dalam Perda juga disebutkan secara eksplisit dengan istilah larangan.

Melihat Pemkot Pasuruan yang tidak melakukan “perlawanan” apapun terhadap ketidaksetujuan Pemprov Jatim, ulama Pasuruan memandang bahwa Pemkot sendiri tidak sungguh-sungguh serius. Ini bisa dilihat pada ungkapan Habib Taufiq. Menurutnya, Pemkot Pasuruan-lah yang tidak serius untuk merealisasikan Perda itu. Habib Taufiq mengatakan,

Intinya, kita sendiri umat Islam yang kurang serius menanggapi masalah ini, terlebih lagi pemerintah daerah (*maksudnya, Pemkot Pasuruan, Pen.*). Buktinya, dengan alasan ditolak oleh Pemda Tk. I, lalu tidak ada upaya lebih lanjut, membentuk tim misalnya. Saya sendiri, kalau ditunjuk sebagai wakil, mau *kok*. Saya akan pertanyakan mengapa Pemda Tk. I menolak Perda itu. Jika perlu, mereka akan kita ajak ke Pasuraun untuk mendengarkan secara langsung aspirasi rakyat Kota Pasuruan (*Wawancara dengan Habib Taufiq*).

Aspirasi Mayoritas dan Suara Minoritas

Sebagaimana disinggung di atas, kelahiran Perda Ramadhan di Kota Pasuruan tidak muncul begitu saja. Ia telah lama menjadi keinginan, terutama oleh kalangan santri. Ketika kesempatan tersedia, keinginan itu betul-betul ditindaklanjuti menjadi sebuah usaha nyata. Proses-proses formal pun, misalnya, penyerapan aspirasi juga dilakukan.

Baik kalangan birokrat maupun tokoh-tokoh Islam menyatakan bahwa perumusan Perda tersebut telah melalui pembicaraan yang serius dengan melibatkan banyak elemen, yakni Muspida, ulama, Ormas-omas Islam, kalangan non-Muslim, juga pedagang (baca: pemilik warung). Habib Taufiq menyatakan bahwa proses pembuatan Perda tersebut telah melibatkan pemuka-pemuka agama lain, anggota dewan, juga pemilik warung. Mereka semua duduk bersama membicarakan persoalan ini.

Senada dengan pendapat-pendapat di atas, Zubair Hamzah, pengasuh Ponpes Nurul Islam dan sekaligus Sekretaris MWC NU Bugul Kidul, menyatakan, kelahiran Perda itu memang benar-benar digali dari aspirasi masyarakat. Menurutnya, di internal NU wilayah Bugul Kidul, pernah dilakukan forum aspirasi dari warga *nahdliyyin* oleh anggota DPRD dari PKB perihal bagaimana seandainya di Kota Pasuruan ini dimunculkan Perda dimaksud. Dalam forum itu disepakati bahwa Perda seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang perlu dan positif bagi masyarakat Kota Pasuruan.

Zubair juga memastikan, tidak hanya NU yang mendukung secara penuh kelahiran Perda tersebut, juga Ormas-ormas lainnya. Kenyataan itu dibuktikan ketika terjadi *hearing* menyangkut Perda tersebut di kantor DPRD, semua pihak mendukung, menyetujui, dan tidak ada yang keberatan. Pun tidak terkecuali kelompok non-Muslim. Zubair mengatakan:

Di forum MWC pernah ada penyerapan aspirasi dewan kita (*maksudnya dari PKB, Pen.*) tentang bagaimana kalau di Pasuruan diadakan peraturan menyangkut pengaturan jam buka warung, restoran, dan lainnya di bulan Puasa. Menurut kami itu sebagai sesuatu yang positif dan sangat perlu untuk Kota Pasuruan, khususnya untuk mengatur umat Islam sendiri di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Tugas sebagai individu diwajibkan berpuasa dan bagi pemimpin harus menerjemahkan perintah Allah tersebut agar masyarakat muslim menjalankan puasa. Dan menjadi penting, jika pemimpin, dalam hal ini pemerintah Kota dan ulama juga turut mengatur persoalan itu

(Wawancara dengan Zubair Hamzah di kediamannya Ponpes Nurul Islam, Jl. Patimura No. 3 Bugul Kidul Pasuruan, 3 Mei 2008, pukul 19.00 WIB – selesai).

Seolah menggenapi pernyataan sebelumnya, Nawawi juga menganggap bahwa proses kelahiran Perda tersebut memang telah melibatkan berbagai pihak. Para ulama sangat aktif mewacanakan Perda Ramadhan di berbagai forum. Meskipun demikian, Nawawi memandang pemberlakuan Perda adalah alternatif terakhir. Kalau terpaksa diundangkan, harus didahului dengan pengkondisian yang maksimal. Dan, pengkondisian ini adalah upaya dakwah yang maksimal untuk membangkitkan kesadaran umat Islam.

Karena itulah, maka menurut Nawawi, hal penting yang perlu dilakukan oleh para ulama adalah berdakwah untuk menimbulkan kesadaran umat Islam dalam menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Kalau kesadaran ini sudah terbentuk, maka Kota Pasuruan sebetulnya bisa seperti Martapura yang sekalipun tidak memiliki Perda Ramadhan, tapi tercipta suasana yang sangat kondusif saat bulan Ramadhan, di mana semua masyarakatnya saling menyadari dan menghormati.

Pendapat Nawawi ini jelas-jelas bertentangan dengan pandangan K.H. Fayumi. Menurut K.H. Fayumi, pelaksanaan penghormatan puasa Ramadhan tidak cukup hanya melalui pengajian, tapi harus dilakukan melalui Perda. Sekali lagi, ini karena Kota Pasuruan adalah Kota santri. Lebih lanjut, K.H. Fayumi mengatakan, Pemberlakuan Perda ini tetap menjadi suatu keharusan, tidak cukup lewat majlis-majlis pengajian. Kita tahu bahwa di Kota Pasuruan ini terdapat beragam agama, selain Islam. Dalam satu forum saya katakan bahwa Kota Pasuruan ini dikenal sebagai kota santri, tetapi yang sering kita saksikan masih banyak terjadi perjudian, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pemerkosaan. Ini sangat tidak cocok dengan sebutan itu (*Wawancara dengan K.H. Fayumi*).

Sekalipun bagi Nawawi perjuangan kultural (dakwah) lebih penting daripada perjuangan struktural (*legislasi berupa Perda, Pen.*), namun menurutnya, Perda Ramadhan sangat pas diterapkan di Kota Pasuruan. Adapun yang dia inginkan hanyalah agar Perda tersebut dilakukan ketika perjuangan kultural sudah tidak lagi efektif. Di samping itu, proses dan pelaksanaannya tidak terkesan dipaksakan.

Komentar Nawawi tersebut seakan mengindikasikan bahwa dakwah Islamiyah di Kota Pasuruan belum berjalan maksimal. Pertanyaannya adalah apakah memang betul demikian? Jika keberadaan penjual makanan di siang hari pada bulan Ramadhan dijadikan indikasi tidak maksimalnya dakwah Islam, maka hampir tidak ada dakwah Islam yang maksimal, bahkan di zaman kenabian sekalipun. Hal ini karena hampir tidak mungkin membayangkan adanya sebuah umat pemeluk agama yang secara keseluruhan menjalankan ajaran agama yang bersangkutan secara penuh. Sehingga, yang perlu dikembangkan justru adalah sebuah pemikiran bahwa legislasi hanya bisa diundangkan jika ia berlaku untuk urusan publik yang mengenai pada semua orang. Peraturan tidak bisa masuk ke ruang privat, apalagi mengatur masalah-masalah yang dalam pelaksanaannya terkait dengan kesadaran seseorang.

Sekalipun dinyatakan bahwa proses pembahasannya telah melibatkan beberapa pakar, pihak-pihak terkait, tokoh-tokoh agama, Ormas-ormas Islam, MUI, gereja, tidak ketinggalan pemilik warung, menyangkut isi dan substansi Perda yang hendak diberlakukan, namun, tetap tidak bisa menghilangkan fakta bahwa Perda ini pada awalnya muncul dari sekelompok kecil orang. Seakan sudah menjadi rumus baku, Perda-perda seperti ini sejak dari awal telah mengandung pikiran-pikiran yang diskriminatif. Perda Ramadhan Kota Pasuruan diberlakukan semata-mata untuk memberikan penghormatan kepada umat Islam sebagai kelompok mayoritas.

Apabila dinyatakan bahwa ide Perda Ramadhan tersebut telah disosialisasikan ke publik dan mendapatkan apresiasi yang positif, maka yang perlu kita pertanyakan adalah segmen masyarakat manakah yang dimintai pendapatnya dalam masalah Perda tersebut. Jika sosialisasinya melalui organisasi NU, maka kesimpulannya sudah bisa ditebak, mereka akan setuju karena yang hadir dalam forum-forum NU adalah kalangan santri. Elit-elit agama lain juga sangat mungkin akan tidak menunjukkan reaksi penolakannya karena penentangan yang vulgar atas ide yang datang dari ulama di wilayah seperti Kota Pasuruan sungguh bukan sikap yang strategis. Begitu juga dengan elemen-elemen masyarakat lain.

Hal ini misalnya diindikasikan oleh Hasani bahwa pada awalnya Fraksi PDIP tidak setuju dengan Perda tersebut. Akan tetapi, ketakutanlah yang akhirnya membuat mereka terpaksa harus menyetujuinya. Hasani menyatakan,

Pembicaraan internal dewan, awalnya PDIP merasa keberatan, karena juga menganggap melanggar HAM. Tetapi lama-kelamaan mereka (PDIP, Pen.) menerima karena takut berhadapan langsung

dengan masyarakat, para kyai, dan habib (*Wawancara dengan H. Hasani*).

Jika dinyatakan bahwa semua elemen masyarakat telah diajak berembung dalam proses awal pembentukan Perda tersebut, maka bisa dipastikan kalangan Muslim-santrilah yang mendapatkan porsi terbesar untuk didengar suaranya. Suara kalangan Muslim-abangan atau bahkan non-Muslim diabaikan karena mereka dianggap minoritas dan dianggap tidak penting terkait dengan pelaksanaan Perda Ramadhan.

Ini terlihat pada pengakuan KH. Fayumi, bahwa selama proses dialog berlangsung ada satu keberatan dari pemilik warung yang kebetulan beretnis Cina dan non-Muslim. Menanggapi persoalan itu KH. Fayumi menganggapnya hal yang biasa, sebab menurutnya, mereka (*non-Muslim*, Pen.) tidak memiliki kepentingan dengan Perda ini. Artinya, secara substansial Perda ini lebih diterapkan kepada pihak Muslim sendiri, meski juga tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak non-Muslim. Hal ini sangat realistis jika dikaitkan bahwa mayoritas yang memiliki warung dan terbuka puasa di warung-warung itu sebagian besar adalah muslim.

Suara-suara perlawanan perlu didengarkan karena hampir pasti mereka tidak akan didengar oleh para penggagas Perda Ramadhan tersebut. Pemikiran ini perlu dilontarkan karena ada suara penentangan dari segmen masyarakat tertentu yang hampir pasti tidak akan terjaring dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian di lapangan mengindikasikan sangat kuat bahwa Perda tersebut datang dari kalangan elit, dengan berbagai kepentingan masing-masing. Sementara, kalangan bawah melihat Perda tersebut sebagai sesuatu yang merugikan, atau paling tidak, tidak perlu karena selama ini kehidupan keberagaman di Kota Pasuruan berjalan dengan baik, dan masih banyak hal penting yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

Mayoritas responden yang dihubungi, ulama, MUI, NU, LSM, eksekutif, dan legislatif menganggap bahwa ide dasar dan upaya pemberlakuan Perda ini adalah perlu dan sangat positif. Karena didasarkan atas niat yang baik dalam rangka menegakkan ajaran agama Islam dan memunculkan kesadaran orang atau pihak lain untuk menghormati pihak yang lain. Dan, sekali lagi, semua juga sepakat bahwa Perda ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memaksakan pihak lain. Bahkan, seperti disebutkan di atas, bahwa seandainya pihak agama lain meminta dan mengusulkan diberlakukannya Perda untuk kelompok dan agama mereka yang memang minoritas, maka hal itu juga akan diberlakukan. Misalnya saja

nanti akan muncul Perda Natal, Perda Nyepi, dan sebagainya. Meskipun untuk merealisasikan itu, menurut walikota perlu ada kajian yang mendalam, mengingat selama ini menyangkut eksistensi mereka tidak ada masalah.

Akan tetapi, pandangan berbeda disampaikan oleh Purwanto, pemilik usaha warung nasi di Jalan Patimura, Bugul Kidul, yang telah membuka usaha warungnya itu sejak tahun 1990-an. Meskipun dia mengakui tidak mewakili para pemilik warung yang lain karena tidak tahu persis dan tidak pernah berbicara dengan pemilik warung yang lain sehingga pendapatnya merupakan pendapat pribadi, namun menurutnya, keberadaan Perda ini sangatlah tidak menguntungkan bagi pemilik warung nasi seperti dirinya. Dia keberatan jika keberadaan warung yang buka siang hari dianggap menyebabkan orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Purwanto mengatakan,

Selama Ramadhan kemarin (*Ramadhan 1428 H*, Pen) warung saya tutup dan baru buka menjelang jam lima sore. Terkait Perda Ramadhan, sudah lama dengar, tetapi tidak tahu persis isinya. Saya sendiri tidak pernah diajak *ngobrol*, tetapi tidak tahu yang lain. Keberadaan Perda itu jelas merugikan saya, ya rugi dari sisi pendapatan saya. Contoh kecil saja, jam buka usaha menjadi berkurang dan sangat sedikit. Menurut saya tidak relevan jika dikatakan karena adanya warung, maka orang akan berbuka atau membatalkan puasa. Jadi penyebabnya jelas bukan karena adanya warung nasi yang buka dan berjualan (*Wawancara dengan Purwanto, 4 Mei 2008 di warungnya daerah Bugul Kidul Kota Pasuruan, pukul 12.00 sampai selesai*).

Bagi Purwanto, membuka warung di siang hari adalah masalah ekonomi. Tidak ada pikiran lain apa pun kecuali bahwa ekonomi keluarganya tetap harus dijaga. Oleh karena itu, maka dia setuju jika bagi pemilik warung yang diminta untuk menutup warungnya akan diberi kompensasi sebagai ganti rugi selama ditutupnya warung mereka itu. Purwanto melihat jika itu dilakukan, maka pihak pemilik warung tidak lagi merasa dirugikan. Sebab orang berdagang, menurutnya, mencari untung dan tidak ingin rugi. Bahkan menurutnya, hal itu termasuk bagian dari menghargai para pedagang, khususnya pemilik warung. Dan yang lebih penting, pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan persoalan-persoalan lain yang lebih mendesak di masyarakat, terutama masalah jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Menyangkut hal ini, Purwanto menyatakan,

Kita ini sebenarnya bicara atas nama apa, negara atau agama? Masing-masing jelas acuannya. Menurut saya ada hal yang lebih prinsip dan menjadi perhatian bagi tokoh agama dan pemerintah untuk diselesaikan. Menurut filosofi Jawa, sebenarnya pemerintah itu *kan pamong*. Pamong itu *hang ngemong* (*menyangkut pendidikan*, Pen), *hang ngayom* (*menyangkut masalah perlindungan hukum*, Pen), *hang ngayem* (*terkait kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan*, Pen) (*Wawancara dengan Purwanto*).

Jika menggunakan alasan pemberlakuan Perda sebagai pijakan atau landasan agar terjadi penghormatan dari pihak lain, Muslim atau non-Muslim, kepada muslim yang berpuasa, Purwanto melihat bukan sebagai alasan yang tepat. Saling menghormati sangat tidak cocok jika harus diatur dalam bentuk Perda. Pun demikian halnya jika pemerintah berkeinginan menutup warung-warung yang terbuka siang hari. Pemerintah berharap pihak pemilik warung menghormati orang yang berpuasa, maka pemerintah juga harus menghormati hak pemilik warung untuk berusaha mencari nafkah. Karena bagaimanapun akibat Perda ini diberlakukan, akan memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya pendapatan. Oleh karenanya, pemerintah harus memiliki kebijakan memberikan kompensasi, misalnya dalam bentuk uang sebagai ganti rugi.

Sementara Nurul, warga Desa Kepel Kecamatan Bugul Kidul, menyatakan bahwa selama ini jika berbicara tentang kehidupan keberagaman masyarakat Kota Pasuruan dari sisi kehidupan antaragama tidak ada persoalan. Maksudnya, selama ini kehidupan masyarakat aman, damai, dan tenteram. Dalam arti bahwa tidak pernah ada persoalan atau bahkan perselisihan antarpemeluk agama atau perselisihan bermotif agama.

Sebagai masyarakat Pasuruan, Nurul mengakui bahwa selama bulan Ramadhan memang terdapat warung-warung yang buka (menjalankan usahanya) di siang hari. Biasanya mereka menutup sebagian warungnya dengan tabir, sehingga yang terlihat hanyalah kaki-kakinya. Namun, yang menarik, Nurul tidak pernah merasa tersinggung dan terhina jika ada masyarakat yang melakukan demikian. Masalahnya, Nurul menganggap urusan beribadah adalah urusan pribadi. Nurul menyatakan,

Saya tidak merasa terlecehkan dan terhina, sebab saya pikir saya menjalankan ajaran agama saya karena perintah Allah, bukan

karena orang lain. Saya sadar saya berpuasa karena agama saya memerintahkan demikian, sehingga ketika orang lain, muslim atau tidak, tidak berpuasa saya menganggap karena mereka, yang Islam, belum sadar akan ajaran agamanya. Berpuasa atau tidak itu urusan masing-masing (*Wawancara dengan Nurul, 4 Mei 2008, pukul 14.00 sampai selesai di rumahnya, Desa Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan*).

Karena pandangannya itulah, maka Nurul melihat Perda Ramadhan sangat berlebihan, apalagi terdapat unsur pemaksaan di dalamnya. Jika Perda itu dijalankan, pasti terdapat perlawanan dari minoritas. Hanya saja, karena mereka minoritas, maka perlawanan yang dilakukan adalah dalam bentuk diam. Orang seperti Nurul ini memiliki kekhawatirannya jika Perda ini tetap dilakukan maka akan terjadi semacam perasaan kurang adil bagi pihak minoritas. Perasaan itu jika dibiarkan akan mengendap dan suatu saat akan dapat dimunculkan dalam bentuk lain. Jika ini yang terjadi, maka dapat dipastikan tinggal menunggu waktu saja rasa tidak aman, tidak tenteram, bahkan kekacauan di Kota Pasuruan terjadi.

Sekalipun demikian, Nurul sepakat saja jika hal tersebut diterapkan dalam bentuk himbauan atau anjuran. Kalau sekedar himbauan, maka setiap tokoh agama berhak untuk menghimbau kepada umatnya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sementara, pihak pemerintah memberikan dukungannya secara proporsional.

Seakan mengamini usulan Purwanto, Nurul berpendapat bahwa jika pemerintah pada akhirnya memberlakukan Perda, maka akan lebih bijaksana jika pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang ditutup warungnya. Terlebih jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian saat ini, baik kondisi Kota Pasuruan maupun nasional.

Tentu saja pendapat Nurul di atas tidak bisa dilepaskan dari apa sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ide dasar pembentukan dan pemberlakuan Perda Ramadhan bukanlah sesuatu yang mendesak jika ditilik dari persoalan yang ada di masyarakat. Bagi orang seperti Purwanto dan Nurul, persoalan yang secepatnya perlu diselesaikan oleh pemerintah adalah persoalan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Akan tetapi, logika politisi agaknya berbeda dengan logika orang awam. Jika yang dipikirkan politisi adalah bagaimana mendapatkan simpati publik dalam rangka mengamankan dukungan politik tanpa peduli apakah kebijakannya dapat menyelesaikan problem riil di masyarakat, maka orang awam berpikir sangat

sederhana, yaitu bahwa kesulitan hidup yang mereka tanggung harus secepatnya diselesaikan. Agaknya, kisah perselisihan antara kepentingan elit dan masyarakat selalu merupakan kisah klasik di negeri ini.

PENUTUP

Dengan melihat bagaimana proses pembuatan Perda Ramadhan dan ide yang melatarbelakanginya, maka terlihat sekali bahwa adanya pengabaian suara kelompok minoritas, terutama Muslim-abangan dan non-Muslim. Di samping itu, terlihat juga bahwa Perda tersebut adalah bentuk lain dari masuknya negara ke dalam wilayah privat yang justru seharusnya dijaga kebebasannya. Oleh karenanya, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, Perda Ramadhan ini lebih merupakan sebuah komoditi politik kelompok tertentu ketimbang sebuah aspirasi.

Adapun yang menyedihkan adalah hampir tidak ada suara efektif yang menjadi penyeimbang dari kesewenang-wenangan mayoritas. Tidak adanya suara efektif ini bukan berarti tidak ada suara penentangan, hanya suara itu tidak memiliki dukungan dan sarana yang memadai untuk menjadi alat perlawanan. Oleh karena itu, maka yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penyeimbangan terhadap berbagai elemen tentang makna demokrasi yang tidak menjurus kepada diktator mayoritas, tapi juga penghormatan atas kebebasan berkeyakinan dan jaminan keberadaan mayoritas melalui konstitusi yang adil dan tidak diskriminatif. Penyeimbangan ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi/seminar maupun publikasi berupa buletin atau majalah atau buku sebagai bahan bacaan ringan.
2. Perlu penguatan CSO (*civil society organizations*). Tidak adanya penyeimbang bagi gagasan-gagasan diskriminatif dari kalangan elit agama dan pemerintah memperlihatkan bahwa CSO di Kota Pasuruan tidak berjalan. Penguatan ini bisa dilakukan dengan menjadikan CSO yang berbasis di Kota Pasuruan sebagai partner kerja-kerja demokrasi dari kelompok-kelompok lain di luar kota Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam Dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2007).

Bush, Ribon L., "Regional 'Shari'ah' Regulation in Indonesia: Anomaly or

- Symptom?" Makalah dipresentasikan pada Forum Indonesia Update September 2007 di ANU, Canberra (makalah tidak diterbitkan, 2007).
- Ferdhi, Gamal, dkk., "Depancialisasi Lewat Perda SI," Suplemen the Wahid Institue dalam *Majalah GATRA*, 29 April 2006,
- Hefner, Robert W., "Islamizing Capitalism, On the foundaing of Indonesia's First Islamic Bank" dalam Salim, Arskal dan Azra, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Singapura: ISEAS, 2003), 148-167.
- Hamzah, Zubair, dkk, *Sejarah Berdiri dan Perjalanan PCNU Kota Pasuruan*, (Pasuruan: Forum Pendiri PCNU Kota Pasuruan, 2004).
- <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/SUPLEMENGATRA/gatraedisi-vii.pdf>
- Lukito, Retno, "Law and Politics in Post-Independence Indonesia: A case Study of Religious and *Adat* Courts" dalam Salim, Arskal dan Azra, 2003, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Singapura: ISEAS, 2003), 17-32.
- Nasir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007).
- Nisa, Nurun, dkk., "Bersama Menolak Perda Diskriminatif," *NAWALA the WahidInstitute*, <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/Nawala/nawala-v.pdf> (2007).
- _____, "Perda SI: Aspirasi atau Komoditi," dalam *NAWALA the Wahid Institute*, <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/Nawala/nawala-i.pdf> (2007).
- Tim Lakpesdam NU Kota Pasuruan, *Studi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan*, (Hasil Penelitian tidak diterbitkan, 2001).
- Umam, Subair, dkk., "Pluralisme, Politik, dan Gerakan Formalisasi Agama: Catatan Kritis atas Formalisasi agama di Maros dan Pangkep," dalam Ahmad Suaedy dkk. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).